

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **I.1 Latar Belakang**

Perkembangan dunia yang sangat pesat memunculkan keterbukaan diberbagai sektor, diantaranya sektor ekonomi. Keterbukaan akan barang dan jasa serta keerbukaan akses informasi memudahkan manusia mendapat sesuatu yang diinginkan. Wonnacott mengungkapkan bahwa perdagangan internasional memiliki tujuan spesifik dalam hal menyediakan komoditas atau barang yang berkualitas, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan standar kehidupan masyarakatnya. Keterlibatan negara-negara dalam perdagangan internasional memiliki kebutuhan yang berbeda dikarenakan letak geografis dan tingkat pertumbuhan teknologi yang beragam (Wonnacott, 2019). Indonesia, India, dan Tiongkok menjadi negara yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi cukup baik pada masa krisis maupun setelah krisis. Hal tersebut menjadi kunci positif bagi negara-negara untuk membuka kerjasama ekonomi dengan negara lain di alam atau diluar kawasan. Negara yang tergabung di dalam keanggotaan ASEAN juga memiliki keinginan keterbukaan pasar ke dalam lingkup internasional agar lebih luas dan dapat memenuhi kebutuhan masing-masing negara. Negara-negara di ASEAN terus menggencarkan liberalisasi ekonomi dengan cara merundingkan perjanjian perdagangan bebas terhadap negara lain untuk meningkatkan perekonomian nasional maupun kawasan (Sood, 2012).

Dari kerjasama kawasan tersebut, terbentuklah suatu kesepakatan atau perjanjian yang disebut *free trade agreement (FTA)*. *Free trade agreement* merupakan hasil dari gagasan *Free Trade Area*, yang mana FTA ini sebagai tanda resmi agar negara yang bersangkutan dapat mengikuti kesepakatan yang sudah ada serta tidak melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Bagi negara-negara berkembang FTA dianggap penting untuk membantu peningkatan perekonomian negara terlibat, terlebih dalam FTA negara dunia kedua melakukan perjanjian dengan negara maju. Tidak hanya itu, negara maju pun membutuhkan negara berkembang guna mendapatkan target pasar produksi mereka. Siklus

perekonomian tersebut selalu terjadi dalam sebuah lingkungan, dan didalamnya juga perlu aspek-aspek penting seperti pertumbuhan ekonomi dan perdagangan.

ASEAN sendiri memiliki kerjasama FTA dengan negara-negara di sekitar wilayah/kawasan seperti ASEAN-Australia, ASEAN-Tiongkok, ASEAN-Jepang, ASEAN-Korea, dan ASEAN-Australia, di mana New Zealand masuk dalam wilayah ASEAN plus one. Perjanjian tersebut diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian negara anggotanya, namun secara realita ada dampak negatif. Perjanjian perdagangan memiliki banyak keuntungan diantaranya adanya penurunan tarif hingga dengan 0% terhadap barang impor, juga dengan dampak negatif yaitu memunculkan kekhawatiran yang memungkinkan produsen dalam negeri kalah bersaing dengan produk dari negara lain dikarenakan biaya yang relatif lebih murah dibandingkan barang dalam negeri.

Negara-negara yang terletak di sekitar kawasan ASEAN seperti India, Australia, Tiongkok, Korea, Jepang dan Selandia Baru memiliki tingkat perdagangan yang cukup tinggi, hal ini menjadi kesempatan bagi negara anggota untuk menggagas suatu kerja sama. ASEAN menggandeng enam negara yang sudah menjadi mitra untuk membentuk kerjasama ekonomi bernama *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP).

*Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) adalah perjanjian dagang oleh para pemimpin dari sepuluh anggota ASEAN antara lain Singapura, Kamboja, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Laos, Filipina, Thailand, Vietnam dan Myanmar dengan 6 mitra dagang ASEAN lainnya diantaranya adalah India, Australia, Jepang, Selandia Baru dan Korea Selatan selama KTT ASEAN yang ke dua puluh satu atas perundingan tingkat tinggi di Phnompenh, Kamboja pada bulan Nopember 2012 (Gants, 2016).

RCEP memiliki tujuan membentuk suatu perjanjian yang modern, komprehensif, berkualitas tinggi dan saling menguntungkan bagi negara-negara yang tergabung. Indonesia pada tahun 2011 menjadi ketua ASEAN yang mana dalam KTT ke-19 *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) mulai diperkenalkan. Mulanya RCEP diperkirakan diikuti sebanyak 10 negara anggota

ASEAN bersama dengan 6 mitra lainnya, tetapi di tahun 2019 India menyatakan bahwa akan keluar dari rangkaian negosiasi terkait penyusunan perjanjian RCEP. Selama tujuh tahun negosiasi RCEP telah melalui berbagai proses perjalanan yang tidak mudah bagi 15 negara anggota, namun pada tahun 2020 mereka berhasil mencapai kesepakatan dalam maraton 31 putaran negosiasi. Keadaan domestik tiap negara yang menandatangani RCEP membuat negosiasi yang dilakukan berjalan secara sulit dan berlarut-larut. Keberadaan RCEP memiliki tujuan menciptakan integrasi pasar dan ekonomi sehingga barang dan jasa dari negara anggota RCEP dapat bergerak bebas (Syahdani 2021).

Mengenai ruang lingkup perjanjian dagang bebas RCEP mencakup perdagangan jasa, perdagangan barang, kerjasama ekonomi, investasi, persaingan usaha, HAKI, e-commerce, penyelesaian sengketa, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan lain-lain. Perdagangan bebas dimaksud dinegosiasikan atas eliminasi tariff secara progresif dan beberapa hambatan non-tariff dengan tujuan mendirikan kawasan perdagangan bebas atas seluruh negara RCEP. Perdagangan bebas dimaksud dibahas tentang pengurangan larangan atau restriksi dengan selalu selalu memaknai hal-hal termasuk komitmen yang telah disepakati melalui *General Agreement on Trade in Services* (GATS) dan juga perjanjian FTA dengan beberapa anggota ASEAN dan mitra. Terkait bidang investasi, RCEP pada dasarnya membentuk sistem liberal, kompetitif, fasilitatif terkait empat pilar yaitu fasilitasi, proteksi, promosi dan liberalisasi.

Penerapan perjanjian RCEP mendatangkan banyak keuntungan bagi Indonesia, yaitu adanya keseragaman aturan perdagangan, kepastian, peningkatan peluang usaha barang, iklim investasi yang kondusif atas investasi dan jasa, dan juga penguatan penggabungan pada *Regional Value Chain* (RVC). Dan beberapa negara RCEP pada dasarnya mempunyai arti signifikan atas perekonomian Indonesia yang merupakan tujuan ekspor (56%) dan sumber impor pokok sebesar 65% bagi Indonesia pada tahun 2020. Negara RCEP adalah sumber utama PMA ke Indonesia. Di mana di tahun 2020 ada sebanyak 72% PMA ke Indonesia berasal dari negara anggota RCEP seperti Singapura, Korea Selatan, Jepang,

Tiongkok, dan Malaysia yang menjadi investor utama (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, 2021).

Tercapainya ekspor ke beberapa negara RCEP, dalam hal ini Indonesia tentunya mampu menarik *Foreign Direct Investment* melalui dukungan fasilitasi alih teknologi, kepastian hukum investasi dan investasi sebagaimana diatur pada RCEP, tak terkecuali menarik adanya investasi dari luar negara anggota RCEP yang *export oriented*. Dan Pemerintah Indonesia mencatat adanya data ekspor Indonesia ke 14 negara anggota RCEP lainnya pada periode lima tahun terakhir sehingga hal tersebut mampu menunjukkan adanya trend positif sebesar 7,35 persen. Di mana pada tahun 2019 yang lalu, total ekspor non migas Indonesia ke kawasan RCEP hanya mewakili sebesar 56,51 persen dari total ekspor Indonesia ke seluruh dunia yaitu sebesar 84,4 miliar dolar AS. Sementara itu dari nilai impor, negara RCEP mampu mewakili sebesar 65,79 persen dari total impor Indonesia dari seluruh dunia dengan nilai sebesar 102 miliar dolar AS (Republika, 2020).

Kerja sama di wilayah Asia Tenggara tidak semua dapat terlaksana dengan baik, sehingga ada beberapa hasil dari ASEAN+1 yang belum tercapai sehingga menjadi salah satu alasan terbentuknya RCEP yang ditujukan agar mencapai liberalisasi perdagangan secara penuh. Negosiasi yang dibahas dalam RCEP bisa memberikan kekuatan untuk mencapai liberalisasi tarif yang lebih tinggi dibandingkan dengan ASEAN+1.

Alasan kedua berkaitan dengan FTA yang terbentuk dari ASEAN+1 dan memunculkan suatu kondisi yang disebut "*noodle bowl*". Kondisi tersebut digambarkan adanya kompleksitas yang terjadi dari berbagai perjanjian dagang yang ada, sehingga diharapkan dengan adanya RCEP dapat mengatasi hambatan dari FTA tersebut dan mengurangi efek dari *noodle bowl*.

Terakhir terdapat alasan ketiga yang mendorong terbentuknya kerja sama RCEP yaitu diharapkan dapat memperkuat sentralitas ASEAN di kawasan Asia Pasifik (Fukunaga dan Isono, 2013). Hal tersebut juga dijelaskan bahwa negara anggota RCEP mendominasi tujuan ekspor Indonesia. Berdasarkan data yang

dicatat Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa nilai ekspor Indonesia ke seluruh anggota RCEP mencapai angka 60 persen pada tahun 2017, sisanya sebesar 11 persen ke Amerika Serikat dan negara lain termasuk Eropa, Asia dan Afrika sebesar 29 persen (Wardani, Mulatsih dan Rindayanti, 2018).

**Dalam hal ini, Indonesia masih dapat meningkatkan perdagangan atau ekspor sejumlah komoditas ke beberapa negara anggota RCEP.** Sejumlah produk yang potensi ekspornya bisa meningkat tinggi adalah minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunan, asam lemak, elektronik, kayu lapis, dan kertas. Potensi peningkatan ekspor CPO dan produk turunannya diperkirakan sekitar 1,1 miliar dollar AS, asam lemak 380 juta dollar AS, dan elektronik 303 juta dollar AS. Adapun kayu lapis dan kertas masing-masing bisa meningkat 637 juta dollar AS dan 415 juta dollar AS.

ASEAN+3 meliputi sepuluh negara anggota ASEAN, China, Jepang, dan Korea Selatan. ASEAN+3 dibentuk di tahun 1997 yang bertujuan memperkuat dan memperdalam kerjasama perdagangan dan investasi di sektor keuangan, pertanian, pariwisata, energi, kehutanan, mineral, dan UKM. Sejak 4 tahun terakhir (2020-2023) ekspor Indonesia ke ASEAN+3 yang rata-rata tumbuh atau naik yang berkisar 14,6 persen per tahun. Meski demikian, Indonesia baru bisa membukukan surplus neraca perdagangan atas ASEAN+3 secara berturut-turut di tahun 2020-2023. Pada tahun 2020, surplus perdagangan Indonesia adalah sebesar 1,4 miliar dollar AS. Dan di tahun 2022 dan 2023, surplus itu mengalami peningkatan hingga 8,4 miliar dollar AS dan 17,9 miliar dollar AS.

Indonesia juga akan mengimplementasikan perjanjian RCEP, termasuk pengembangan rantai nilai regional di kawasan itu. Negara-negara di kawasan tersebut merupakan tujuan ekspor (56 persen) dan sumber impor utama (65 persen) Indonesia pada 2020. Indonesia juga bisa memetik investasi untuk mengembangkan berbagai sektor ekonomi domestik dari perjanjian RCEP. Pada 2020, penanaman modal asing sebesar 72 persen yang masuk ke Indonesia berasal dari sejumlah negara anggota RCEP, yakni Singapura, China, Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia. Di mana dalam implementasinya, perjanjian RCEP pada

dasarnya tak dilakukan secara langsung melainkan dilakukan secara bertahap yaitu mengurangi tarif hingga 65% pada saat mulai berlaku di tahun 2022, 80% pada EIF+10 tahun, dan 92% pada EIF+15-20 tahun. Pada dasarnya, implementasi atau penerapan perjanjian RCEP bisa mendatangkan banyak manfaat bagi Indonesia, antara lain aspek kepastian hukum dan keseragaman regulasi di bidang perdagangan, kondusifnya iklim investasi juga meningkatkan peluang usaha atas investasi dan barang serta jasa dan adanya penguatan integrasi ke dalam Regional Value Chain (RVC).

Hasil studi Badan Kajian Perdagangan dengan Badan Kebijakan Fiskal pada 2020 menunjukkan, RCEP akan mendongkrak surplus neraca perdagangan RI menjadi 57,2 juta dollar AS pada 2028 dan 979,3 juta dollar AS pada 2040. Investasi yang masuk ke Indonesia juga akan meningkat sebesar 0,13 persen atau sekitar Rp 24,53 triliun hingga 2040.

Dalam skema RCEP bentuk kerjasamanya meliputi antara lain investasi, perdagangan barang dan jasa, properti intelektual, kerjasama di bidang ekonomi, dan penyelesaian perselisihan serta issue lain. Skema RCEP merupakan perjanjian perdagangan bebas yang terdiri dari sepuluh negara ASEAN dan lima negara mitra ASEAN antara lain RRT, Korea Selatan, Jepang, Selandia Baru dan Australia. Indonesia sendiri memiliki banyak produk yang berdaya saing termasuk melalui skema RCEP tersebut, antara lain, produk otomotif, kimia, farmasi, elektronik, dan agroindustri. RCEP berpotensi besar memajukan industri dalam negeri, khususnya otomotif dan kimia yang didorong untuk paling depan memanfaatkan kerja sama tersebut.

Visi RCEP antara lain adalah menjalin kerjasama di bidang ekonomi yang bermutu dan komprehensif, serta menguntungkan bagi semua pihak. Kerjasama RCEP bisa dicapai oleh negara anggota RCEP atas kerjasamanya dengan ASEAN+1. Negara atau anggota ASEAN dalam RCEP mengadopsi pilar ke-1 hingga pilar ke-4 berdasarkan atas skema ME-ASEAN.

1. Pilar pertama meliputi *production base and single market*.
2. Pilar kedua meliputi *competitive economic region*

3. Pilar ketiga meliputi *equitable economic development*
4. Pilar keempat meliputi *economic integration to the global economy*

Sebagaimana dijelaskan di atas, jelas bahwa pada skema RCEP meliputi berbagai bentuk kerjasama dalam bidang perdagangan yang meliputi investasi, perdagangan barang dan jasa, properti intelektual, kerjasama di bidang ekonomi, dan penyelesaian perselisihan serta issue lain terkait perdagangan internasional di kawasan ASEAN dan di luar ASEAN.

**Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, perdagangan di antara anggota RCEP mengalami peningkatan signifikan,** di mana peningkatan ekspor selama lima tahun terakhir setelah diratifikasi berkisar 8-11%, sedangkan potensi investasi dalam lima tahun terakhir setelah ratifikasi mengalami peningkatan sebesar 10-22% (Kompas, 2023). Komitmen atas perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan di kawasan tersebut akan menjadi bagian penting bagi komitmen kawasan terhadap sentralitas ASEAN di kawasan Indo-Pasifik.

Di mana banyak manfaat yang bisa dipetik bagi bangsa Indonesia Indonesia melalui perjanjian RCEP yang meliputi terbukanya akses pasar atas barang dan jasa, dan investasi di negara mitra melalui eliminasi atau pengurangan atau bahkan penghilangan hambatan ekspor, baik tarif dan nontariff. Harus dimengerti bahwa reformasi ekonomi akan berdampak positif terhadap peningkatan daya saing. **Hal yang perlu dipahami bahwa setelah adanya perjanjian kerjasama RCEP ada pengurangan atau penurunan tarif bea masuk barang.**

Seiring membaiknya kinerja perdagangan atau ekspor setelah adanya penandatanganan perjanjian RCEP bersama dengan negara anggota ASEAN plus, Jepang, Tiongkok, Selandia Baru dan Australia. Perjanjian RCEP itu sendiri bisa dimanfaatkan sebagai peluang guna meningkatkan kinerja ekspor ke depannya atau di masa yang akan datang.

Berdasarkan latar belakang diatas, kajian ini akan bermanfaat untuk mengetahui signifikansi perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership* terhadap perdagangan Indonesia dan negara anggota tahun 2020-2023. Pemilihan di tahun tersebut dikarenakan, guna melihat pengimplementasian perjanjian pasca

penandatanganan oleh Indonesia dan negara anggota. Mengacu pada hal tersebut, tulisan ini berusaha mengkaji dan mengupasnya secara mendalam terkait RCEP yaitu dengan judul **“Implementasi Perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) terhadap Perdagangan Indonesia dengan Negara Anggota Tahun 2020-2023”**.

## **I.2 Rumusan Masalah**

Seiring perkembangan dunia internasional yang semakin membaik diberbagai sektor, tak terkecuali globalisasi arus informasi yang mudah untuk diakses. Di mana bisa melihat adanya kerjasama antar negara semakin membaik, seperti adanya gagasan *Free Trade Area (FTA)*. Di mana Indonesia bergabung didalam suatu organisasi internasional yang terfokus pada kemajuan negaran yaitu ASEAN. Organisasi tersebut telah banyak membangun kerja sama dalam berbagai bidang dengan sesama anggotanya, bahkan meluas sampai ke negara non anggota yang sering disebut sebagai ASEAN+1. RCEP merupakan gagasan untuk memperluas jangkauan kerja sama ASEAN terhadap negara lain yang bekerja sama dengan beberapa anggota ASEAN. Berdasarkan latar belakang diatas, kajian ini akan bermanfaat untuk mengetahui signifikansi perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) terhadap perdagangan Indonesia dengan negara anggota tahun 2020-2023.

Agar dalam penelitian lebih fokus pada satu kajian, maka di sini akan diambil pertanyaan (*research question*) sebagai berikut :

**“Bagaimana implementasi perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership* terhadap perdagangan Indonesia dengan negara anggota tahun 2020-2023”?**

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai bentuk pencapaian yang hendak diperoleh melalui penulisan ilmiah dan diharapkan tujuan tersebut bisa tercapai, tentunya arah penulisan skripsi semakin terpusat atau tersentral dalam



pembahasan. Tujuan dari penulisan skripsi ini mencakup dua maksud yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

### **1. Tujuan Praktis**

Tujuan praktisnya di mana penelitian mampu memberikan informasi, wawasan dan gagasan bagi penulis dan semua pihak yang membaca atau menggunakan penelitian ini sebagai bahan kajian dan pihak-pihak yang melakukan penelitian dalam hubungannya dengan perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership* terhadap perdagangan Indonesia dan negara anggota tahun 2020-2023 bisa diimplementasikan.

### **2. Tujuan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya konsep dan teori dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional. Dan penelitian ini mampu menambah kajian yang akurat atau analisa terkait permasalahan perjanjian RCEP.

Secara teoritis, penelitian ini mampu menambah pengetahuan secara umum tentang implementasi perjanjian RCEP yang meliputi keuntungan dan kerugian, tujuan dan substansinya. Penelitian ini dapat juga menjelaskan kepada para pembaca tentang penggunaan teori di bidang Ilmu Hubungan Internasional dalam hubungannya dengan implementasi perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) terhadap perdagangan Indonesia dan negara anggota tahun 2020-2023.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam kemajuan ilmu pengetahuan untuk memperluas wawasan khususnya tentang hubungan internasional serta khususnya tentang teori-teori Ilmu Hubungan Internasional, dalam penelitian ini peneliti mengembangkan konsep perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) terhadap perdagangan Indonesia

dengan negara anggota tahun 2020-2023. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan tolak ukur penilaian kemajuan atau progress ekspor ke beberapa negara anggota setelah terjadinya perjanjian RCEP.

## **I.5 Sistematika Penulisan**

Guna memberikan kemudahan dalam hal pemahaman sebagai bentuk upaya mendapatkan jawaban atas permasalahan yang dihadapi, tentunya pembahasan ini akan diuraikan secara jelas dengan mengikuti ketentuan dari sistematika penulisan yang ada, yaitu dengan tujuan supaya tidak terjadi kesimpangsiuran atau bias pemikiran tentang inti dari pertanyaan yang harus dijawab. Bagian ini berisi ringkasan dari lima bab yang termasuk dalam skripsi. Setiap bab diurutkan berdasarkan bab, dimana setiap bab terdiri dari sejumlah sub-bab yang mendukung keutuhan argument bab-bab tersebut tentang keberadaan dan sifat hubungan (iterasi). Sistem ini disajikan dalam bentuk berikut ini:

### **Bab I Pendahuluan**

Bagian pertama adalah terdiri dari latar belakang demi terbentuknya perjanjian *RCEP*, di mana *RCEP* adalah sebagai jembatan bagi negara anggota/mitra ASEAN yang sebelumnya tidak memiliki kerjasama bilateral di bidang ekonomi dan bidang lainnya. Penerapan perjanjian *RCEP* tentunya bisa mendatangkan banyak manfaat bagi Indonesia, antara lain adanya aturan perdagangan, iklim investasi yang lebih kondusif, kepastian hukum, investasi, peningkatan peluang usaha barang dan jasa serta penguatan integrasi atau penggabungan ke dalam *Regional Value Chain (RVC)*. Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **Bab II Tinjauan Pustaka**

Bab ini menjelaskan konsep dan teori penelitian; yang terdiri dari teori asas (prinsip) perjanjian internasional, teori neo-liberalisme, teori kepentingan nasional

dan pengaturan tentang RCEP dalam kedudukannya sebagai perjanjian internasional, dan kerangka pemikiran.

### **Bab III Metode Penelitian**

Bagian ketiga membahas mengenai teknik analisis yang akan di gunakan yang akan digunakan oleh peneliti guna memaksimalkan hasil akhir penelitian. Terdiri pada bab ini menguraikan tentang objek penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, teknik analisis data dan tabel rencana waktu.

### **Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini menganalisis dan menginterpretasikan tentang permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini yaitu terkait implementasi perjanjian RCEP terhadap perdagangan Indonesia dan negara anggota tahun 2020-2023.

### **Bab V Penutup**

Bab ini adalah bagian penutup dari skripsi yang meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan sendiri merupakan intisari dari bab per bab berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis. Dalam hal ini penulis juga berusaha mengemukakan berbagai saran agar bermanfaat dan bisa dijadikan pertimbangan yang lebih komprehensif. Saran-saran ini adalah sebagai bentuk rekomendasi atau usulan dari sebuah kesimpulan.